



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SUMBER
DAYA MANUSIA BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sumber Daya Manusia Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Sumber Daya Manusia Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sumber daya manusia

kepada badan adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
SUMBER DAYA MANUSIA BADAN
ADHOC PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL**

NOMOR: 38/ORT.06/3306/4/ 2026

TANGGAL 16 Juli 2026

TAHUN 2026

PENGESAHAN

1. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
2. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
3. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
5. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
7. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
9. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
11. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkil,
pada tanggal 16 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ttd.

M.NASIR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pemohon mengisi informasi terkait pelayanan Sumber Daya Manusia yang diinginkan dengan : 1) Menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: KTP/SIM/Passport) 2) Memberi fotocopy Surat Tugas Jam pelayanan adalah • Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.30 • Jumat pukul 08.00 – 16.00
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon datang ke KIP Kabupaten Aceh Singkil dan mengisi formulir terkait pelayanan SDM Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan] --> B[Pemohon memberikan isian formulir kepada petugas] B --> C[Petugas pelayanan berkoordinasi dengan personil sub bagian SDM yang menangani] C --> D[Personil bidang SDM yang menangani memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku] D --> E[Setelah pelayanan selesai, pemohon diberi bukti tanda terima] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pada masa tahapan Pemilu/Pemilihan
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Dipungut Biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Sumber Daya Manusia meliputi : a. Pengumuman dan Informasi Persyaratan Pendaftaran Badan Adhoc; b. Tata cara pendaftaran Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; c. Seleksi administrasi pendaftaran Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; d. Pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; e. Informasi tata cara seleksi tertulis Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; f. Informasi tata cara seleksi wawancara Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; g. Informasi penetapan dan pelantikan Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; h. Mekanisme penggantian antarwaktu Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; i. Penyusunan laporan kinerja Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dengan alamat Jalan Singkil-Rimo, Kampong Selok Aceh, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil dan dapat melalui email kipacehsingkil@gmail.com/https://kab-acehsingkil.kpu.go.id serta dapat menyampaikan langsung kepada Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 116); e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 531); f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Mushalla b. Laptop/ Komputer; c. Handphone; d. Printer; e. Mesin Fotocopy; f. Scanner; g. Wi-fi/ Jaringan Internet; h. Meja dan Kursi; i. Air minum; j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembentukan Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; b. Pegawai yang dapat mengoperasikan _ublic_r dan aplikasi pembentukan Badan Adhoc Pemilu/Pemilihan; c. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan _ublic dengan kompetensi <i>excellent service</i>.
4.	Pengawas Internal	Layanan SDM Badan Adhoc diawasi secara internal di dalam kelembagaan KIP Kabupaten Aceh Singkil oleh:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		a. Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil sebagai pengarah atas semua kebijakan, program, dan kegiatan b. Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Singkil sebagai penanggungjawab c. Kasubbag SDM, Sisdiklih, Parhubmas KIP Kabupaten Aceh Singkil yang bertugas mengkoordinasi teknis dan pelaksanaan kegiatan d. Inspektorat Utama KPU RI e. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah KIP Kabupaten Aceh Singkil
5.	Jumlah Pelaksana	a. 5 orang Komisioner KIP Kabupaten Aceh Singkil. b. 1 orang Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Singkil . c. 1 orang Kasubbag SDM, Sisdiklih, Parhubmas KIP Kabupaten Aceh Singkil. d. 4 orang Staf Subbag subbag SDM, Sisdiklih, Parhubmas KIP Kabupaten Aceh Singkil ; e. Pelaksana menyesuaikan dengan kebutuhan
6.	Jaminan Pelayanan	a. Masyarakat sebagai subjek dan objek akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan/informasi terkait pembentukan Badan Adhoc; b. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dengan alamat Jalan Singkil-Rimo, Kampong Selok Aceh, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil dan dapat melalui email dapat melalui email kipacehsingkil@gmail.com / https://kab-acehsingkil.kpu.go.id serta dapat menyampaikan Langsung kepada Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat serta menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat.

7.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK) c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada akhir tahapan Pemilu / PemiJihan

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

